



**BUPATI LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR : 188/704/Kep/413.013/2013**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA GEDANGAN  
KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN**

**BUPATI LAMONGAN,**

- Membaca :** Surat Camat Sukodadi tanggal 10 Juni 2013 Nomor : 140/751/413.306/2013 perihal Pengiriman Berkas Calon Kepala Desa Terpilih 15 (Lima Belas) Desa di Kecamatan Sukodadi.
- Menimbang :**
- a bahwa dalam rangka pengisian lowongan jabatan Kepala Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 2 Juni 2013, yang hasilnya telah dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Gedangan;
  - b bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006 dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2007, Badan Permusyawaratan Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan telah menetapkan Keputusan pada tanggal 8 Juni 2013 Nomor : 188/06/Kep/413.306.5.1/2013 tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa Gedangan dan Penetapan /Usulan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan;
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006 dan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2007, maka dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat Kepala Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 9/E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E).

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,  
KESATU : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. NURHASAN** dari jabatannya sebagai Kepala Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdianya kepada Bangsa dan Negara selama menjabat sebagai Kepala Desa.
- KEDUA : Mengangkat **Sdr. SULKAN** sebagai Kepala Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.